



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Para Manajer Kinerja Pegawai;
2. Para Manajer Kinerja Organisasi.
di lingkungan Kementerian Keuangan

SURAT EDARAN

NOMOR SE- 16 /MK.1/2013

TENTANG

PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA SEMESTER I TAHUN 2013
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan telah ditetapkan proses penilaian kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk menunjang dan memudahkan proses penilaian kinerja tersebut, telah dibangun aplikasi pengelolaan kinerja bernama *e-performance* yang dapat diakses melalui internet di alamat *e-performance.depkeu.go.id*. Dengan berakhirnya batas waktu penandatanganan kontrak kinerja pegawai Kementerian Keuangan tahun 2013 pada bulan Maret 2013, seluruh pegawai Kementerian Keuangan diwajibkan untuk melaksanakan *input* kontrak kinerja masing-masing ke dalam *e-performance* sebagaimana diatur dalam surat edaran nomor SE-12/MK.1/2013 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tahun 2012 dan 2013 di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2013, penilaian capaian kinerja pegawai dan penilaian perilaku bagi seluruh pegawai akan dilakukan menggunakan *e-performance*.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan keseragaman dan kepastian dalam pelaksanaan penilaian kinerja semester I tahun 2013 bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

C. Ruang Lingkup

1. Pelaksanaan penilaian perilaku untuk semester I tahun 2013 melalui *e-performance*;
2. Pelaksanaan *input* kontrak kinerja tahun 2013 ke dalam *e-performance*;
3. Pelaksanaan *monitoring* pengelolaan kinerja oleh Manajer Kinerja Pegawai dan Manajer Kinerja Organisasi.

D. Dasar

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KMK nomor 135/KMK.01/2013.

E. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Semester I Tahun 2013 di lingkungan Kementerian Keuangan

1. Pelaksanaan penilaian perilaku semester I tahun 2013 melalui *e-performance* dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2013 dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN
1	Pengajuan evaluator	Seluruh pegawai	1 s.d 7 Juli 2013
2	Penunjukan evaluator	Atasan langsung	1 s.d 19 Juli 2013
3	Penilaian perilaku	Seluruh evaluator	1 s.d 31 Juli 2013

2. Pegawai yang belum melakukan input kontrak kinerja tahun 2013 melaksanakan input kontrak kinerja ke dalam *e-performance*.
3. Atasan langsung menghitung dan melakukan input Capaian Kinerja Pegawai (CKP) bawahannya sesuai dengan periode pelaporan IKU yang bersangkutan.
4. Manajer Kinerja Pegawai dan Manajer Kinerja Organisasi wajib melakukan *monitoring* terhadap proses penilaian kinerja di lingkungan unit eselon I masing-masing.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

F. Penutup

1. Para pengelola kinerja pegawai dan pengelola kinerja organisasi diharapkan untuk secara aktif memberikan sosialisasi dan konsultasi tentang pengelolaan kinerja, khususnya terkait penggunaan *e-performance*, kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing;
2. Para Manajer Kinerja Pegawai dan Manajer Kinerja Organisasi wajib memberitahukan isi surat edaran ini kepada seluruh pegawai di lingkungan unit eselon I masing-masing.
3. Para Manajer Kinerja Pegawai dan Manajer Kinerja Organisasi wajib memantau pelaksanaan surat edaran ini

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2013

a.n MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,



YAGUS AHMAD BADARUDDIN
NIP 195703291978031001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Para Staf Ahli Menteri Keuangan;
3. Para Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan;
4. Para Sekretaris Unit Eselon I Kementerian Keuangan.